

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu segala perbuatan warga Indonesia harus berlandaskan hukum. Negara Indonesia juga menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditujukan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka, tetapi rumah tangga sebagai lambing tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.

Manusia yang dalam keberadaannya sebagai organ masyarakat perlu membangun rumah tangga, sebab rumah tangga sebagaimana yang disebutkan diatas merupakan tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa. Jika setiap manusia telah menyadari akan hal ini lalu mendorong mereka dalam membangun rumah tangga, maka jelaslah bahwa ketentraman masyarakat dapat diharapkan, dan ketentraman inilah yang menjadi modal utama untuk membangun masyarakat yang berbudaya dalam naungan suatu negara.

Keluarga dan kehidupan rumah tangga adalah tempat ternyaman bagi manusia, sehingga umumnya manusia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam lingkungan keluarga. Sebaliknya, bahwa sekalipun keluarga merupakan tempat terindah dan ternyaman bagi manusia,

namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, dan itu dilakukan oleh orang-orang terdekat yaitu anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya.

Mengatasi berbagai persoalan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95) selanjutnya disingkat UU PKDRT. Lahirnya UU PKDRT ini, merupakan reaksi dari gejala sosial yang tidak wajar dan terus berulang-ulang. Undang-undang ini diharapkan akan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada pelaku yang selalu melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri atau dengan kata lain undang-undang ini diharapkan dapat menjadi perlindungan serta payung hukum bagi seluruh anggota dalam rumah tangga itu sendiri.

Salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh saudara terhadap saudara kandungnya sendiri dalam lingkup keluarga. Berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik diartikan sebagai rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Secara teoritis kekerasan yang dilakukan sedemikian rupa mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku kekerasan dalam keluarga.

Ancaman hukuman yang dapat diberikan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yang berbunyi “Bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya berangkat dari adanya persoalan yang ada di dalam rumah tangga itu sendiri, sehingga persoalan tersebut menimbulkan konflik antara suami dan isteri, orang tua dengan anak maupun anak dengan anak yang kemudian mengakibatkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Kekerasan antara anak dengan anak juga sudah kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dimana seorang abang melakukan kekerasan terhadap adik kandungnya sendiri dengan berbagai macam bentuk kekerasan fisik. Seorang laki-laki menganggap dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa atas seorang perempuan yang merupakan adiknya sendiri yang dianggapnya sebagai sosok yang lemah.

Kasus kekerasan fisik yang terjadi pada perempuan setiap tahunnya di catatkan ke dalam CATAHU (Catatan Tahunan) oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun instansi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi. Sebagian besar data catahu yang dikompilasi Komnas Perempuan bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani oleh PA. Berikut ini data yang diperoleh berdasarkan KTP dari korban yang mengalami kekerasan fisik.



Sumber : catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2017 (Komnas Perempuan)

Keterangan: Data diatas diambil berdasarkan jumlah KTP penduduk di Indonesia yang mengalami kekerasan fisik terhadap perempuan dari tahun ke tahun.

Dari total 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikompilasi Komnas Perempuan pada tahun 2017, sebanyak 335.062 kasus atau 96% adalah data PA dan 13.384 kasus atau 3% adalah data dari 237 lembaga mitra penyedia layanan yang mengisi dan mengembalikan formulir pendataan Komnas Perempuan.¹

Dari data berdasarkan kuesioner tersebut tampak kekerasan terhadap Perempuan di tahun 2017 dalam Catahu 2018 mengalami peningkatan yaitu sebesar 348.446 kasus naik sekitar 25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016) yaitu sebesar 259.150. Kenaikan jumlah tersebut tidak dapat disimpulkan bertambahnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan melihat bahwa peningkatan tersebut justru menunjukkan semakin banyaknya korban yang berani melapor. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan kebutuhan korban pada lembaga-lembaga penyedia layanan. Selain itu lembaga layanan semakin memiliki kesadaran tentang pentingnya melakukan pengolahan data. Angka yang disajikan tersebut untuk membantu banyak pihak termasuk negara tentang bagaimana pencegahan dan pemulihan dilakukan.

Meningkatnya keberanian korban untuk melapor tidak mungkin tanpa adanya lembaga pengadalaan, dan tanpa adanya kepercayaan masyarakat terutama korban. Oleh karena itu sistem dan lembaga-lembaga yang menerima layanan pengaduan atau pelaporan korban perlu didukung keberlangsungannya baik oleh masyarakat maupun Negara.²

Kronologi yang terjadi pada kasus putusan penulis adalah bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi Emillia Balqis (saksi korban) sedang berada di dalam kamar dirumahnya di Jalan Asrama X Yon 124 Jalan cemara Kelurahan Pulo Brayon Bengkel Baru Kecamatan Medan Timur lalu mendengar suara ribut-ribut antara

¹<https://www.komnasperempuan.go.id>, diakses pada tanggal 13 Juni 2019, pkl 10.14 wib.

²*Ibid*

saksi Mira Irayanti (ibu saksi korban) dengan terdakwa (abang saksi korban). Dimana antara saksi korban dengan terdakwa tinggal bersama bersama dirumah orang tuanya (saksi Mira Irayanti) di Jalan Asrama X Yon 124 Jalan Cemara Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru Kecamatan Medan Timur, mendengar ribut-ribut tersebut. Kemudian saksi korban langsung keluar dari dalam kamar dan langsung menuju keruangan dapur, sesampainya di ruangan dapur saksi korban melihat terdakwa dan saksi Mira Irayanti (ibu saksi korban dan terdakwa) sedang bertengkar mulut, melihat hal tersebut kemudian saksi korban membela saksi Mira Irayanti dengan mengatakan kepada terdakwa "Kau asyik melawan mamak aja ya" dan dijawab terdakwa" Apa kau ikut-ikutan aku gak takut sama kalian semua, aku bunuh nanti kalian semua", selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban terduduk kemudian terdakwa langsung menjambak rambut dan menunjang tubuh serta memukul/meninju kepala saksi korban beberapa kali sehingga saksi korban tidak sadarkan diri, atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Emillia Balqis (saksi korban) mengalami luka memar pada bagian paha,

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada tindak pidana tersebut dengan judul **"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Saudara Kandung Dalam Lingkup Keluarga (Studi Kasus Nomor 1972/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana

Kekerasan Fisik Terhadap Saudara Kandung Dalam Lingkup Keluarga Studi Kasus Nomor 1972/Pid.Sus/2018/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah: Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Saudara Kandung Dalam Lingkup Keluarga Studi Kasus Nomor 1972/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiran dan informasi bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam memahami pembedaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap saudara kandung.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.³

Pasal 37 buku kesatu RUU KUHP tahun 2017 menegaskan: ”Pertanggungjawaban pidana adalah kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif untuk dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana”

Disamping unsur perbuatannya, maka unsur yang mutlak harus ada yang akan bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku adalah unsur

³Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hal70-71.

kesalahan.⁴Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* juga mengandung arti bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia juga harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan kepadanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *criminal intent (mens rea)*.⁵

Berdasarkan uraian di atas bahwa masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya.⁶

Actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. *Actus reus* tidak hanya menunjuk pada suatu perbuatan (*an act*) dalam arti yang biasa, tetapi mengandung arti yang lebih luas yaitu :

1. Perbuatan dari si terdakwa (*the conduct of the accused person*);
2. Hasil atau akibat dari perbuatannya itu (*its result/ consequences*); dan
3. Keadaan-keadaan yang tercantum/ terkandung dalam perumusan tindak pidana (*surrounding circumstances which are included in the definition of the offence*), misalnya dalam perumusan disebutkan “barang milik orang lain”.⁷

Actus reus atau *guilty act* dan *mens rea* atau *guilty mind* ini harus ada untuk bisa dimintakannya pertanggungjawaban pidana. Kedua unsur itu harus dipenuhi untuk menuntut

⁴ Hasbullah F.Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hal 10.

⁵ *Ibid*, hal 10

⁶ Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hal 68.

⁷ Barda Nanawi, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, hal 26.

adanya tanggung jawab pidana. Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan suatu tindak pidana. Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, jika tidak ada didahuluinya dengan dilakukannya suatu tindak pidana. Dengan demikian, tindak pidana itu dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, atau dipisahkan dari unsur kesalahan.⁸

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah :

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.⁹

Berdasarkan uraian diatas, dalam hal pertanggungjawaban pidana ini, maka seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya dikarenakan dia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melanggar kewajiban yang telah dipersyaratkan oleh undang-undang, yang harus dapat dibuktikan oleh penuntut umum di muka persidangan, akan tetapi juga bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, pelakunya harus memiliki *mens rea* atau sikap kalbu bahwa asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.¹⁰

2. Kesalahan

⁸Hasbullah F.Sjawie ,*Op.cit*, hal10-11.

⁹ Mahrus Ali, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 95

¹⁰ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 153.

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah, pertanggung jawaban dapat dibebankan pada orang itu. Dengan demikian, terhadap pelaku tadi dijatuhi pidana.

Mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D.Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹¹

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban. Jan Remmelink mendefinisikan: “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya,”¹² berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat.¹³

Ada dua bentuk bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kelalaian. Sengaja adalah kehendak untuk melakukan sesuatu atau kehendak untuk menimbulkan akibat dimana kehendak ini berasal dari pengetahuan atau sesuatu maupun akibat yang terjadi maupun yang akan terjadi, setelah menimbang-nimbang timbullah keinginan atau kehendak atas sesuatu yang diketahui

¹¹ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 114.

¹² Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 156

¹³ *Ibid*, hal 156

tersebut. Umumnya tidak mungkin seseorang menghendaki sesuatu yang tidak diketahuinya kecuali bagi orang-orang yang tidak sehat akalnya.¹⁴

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka, berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.¹⁵

Disamping unsur kesengajaan di atas ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kealpaan atau *culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari dan kealpaan disadari, di mana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Kelalaian ini dapat didefinisikan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain, sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.¹⁶

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas yaitu :

1) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat

¹⁴ E.C.W. Neloe, 2012, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Verbum Publishing, Jakarta, hal50-51.

¹⁵ Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara*, Legality, Yogyakarta, hal 75.

¹⁶ *Ibid*, hal 82.

- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.¹⁷

3. Alasan Pemaaf Dan Pembena

Alasan atau dasar penghapusan pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU Pidana (KUHP), tidak dihukum, karena :

1. Orangny tidak dapat dipersalahkan.
2. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum.¹⁸

Dibedakannya alasan pembena dari alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Bahkan Wilson mengatakan terdapat *moral force* yang berbeda pada kedua *defence* tersebut. Adanya alasan pembena berujung pada ‘pembenaran’ atas tindak pidana yang sepintas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada ‘pemaafan’ pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.¹⁹

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku sehingga tidak memungkinkan pemidanaan.²⁰ Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas

¹⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 130.

¹⁸ Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hal 87.

¹⁹ Chairul Huda, *Op.cit*, hal 124.

²⁰ Ratna WP, *Op.cit*, hal 86.

dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan :

1. tidak dipertanggungjawabkan (*ontorekeningsvaatbaar*).
2. pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*);
3. daya paksa (*overmacht*).²¹

Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan walaupun perbuatan itu memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang.²² Alasan pembenar atau *rechtsvaardingsgrond* ini bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang dinyatakan dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana. Alasan pembenar ini kita jumpai di dalam :

1. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (pasal 49 ayat 1 KUHP)
2. Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang (pasal 50 KUHP)
3. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (pasal 51 ayat 1 KUHP).²³

Tidak dapat dicelanya pembuat karena memiliki alasan pemaaf ketika melakukan tindak pidana, berkaitan dengan pengertian kesalahan dalam hubungannya dengan fungsi preventif maupun fungsi represif hukum pidana. Dapat dicelanya pembuat mempunyai pengertian baik dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana maupun dapat dijatuhi pidana. Adanya

²¹ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hal 84-85.

²² Ratna WP, *Op.cit*, hal 83.

²³ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hal 84

alasan pemaaf menyebabkan pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dipidana.²⁴

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” tersebut. Dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*.

Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.²⁵ Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

1. Tindak pidana.
2. Perbuatan pidana.
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana.
5. Perbuatan yang boleh dihukum.
6. Perbuatan yang dapat dihukum.²⁶

Pengertian tindak pidana sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki defenisi masing-masing mengenai tindak pidana antara lain :

²⁴ Chairul Huda, *Op.cit*, hal 124

²⁵ Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

²⁶ H. Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 136.

1. Menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”²⁷
2. Menurut Muljatno perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”²⁸
3. Menurut H.J.van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hakim sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.²⁹
4. Menurut J.E Jonkers peristiwa pidana adalah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.³⁰
5. Menurut R. Tresna peristiwa pidana ialah “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.³¹
6. Menurut VOS *strafbarr feit* adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.³²

²⁷ P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 185.

²⁸ H. Ishaq, *Op.cit*, hal 136-137.

²⁹ Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 75.

³⁰ *Ibid*, hal 75

³¹ H. Ishaq, *Op.cit*, hal 137.

³² Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 72.

Jadi, dari pengertian para ahli diatas saya menyimpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana menurut saya adalah “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melanggar aturan atau larangan tersebut”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dari pengertian tindak pidana menurut para ahli adalah antara lain :

1. Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada ketentuan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif : orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³³
2. Menurut Moelyatno, terdapat unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:
 - a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.
 - b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Pada pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

³³Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi, *Op.cit*, hal 39-40.

c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana tetapi dengan keadaan tambahan dengan ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d) Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e) Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya, jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.³⁴

3. Sementara itu Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

³⁴ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hal 50-51.

- a) Kelakuan (orang yang);
 - b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - c) Diancam dengan hukuman;
 - d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 - e) Dipersalahkan/kesalahan.³⁵
4. Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :
- a) Perbuatan (yang);
 - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d) Dipertanggungjawabkan.³⁶
5. Dari rumusan R.Tresna dimuka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni :
- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) Diadakan tindakan penghukuman.³⁷
6. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :
- a) Kelakuan manusia;
 - b) Diancam dengan pidana;
 - c) Dalam peraturan perundang-undangan.³⁸

³⁵ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 81.

³⁶ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 81.

³⁷ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 80.

³⁸ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 80.

Jadi, dari unsur-unsur tindak pidana para ahli diatas saya menyimpulkan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana menurut saya adalah

- a) Adanya perbuatan manusia;
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Sifat melawan hukum

C. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Fisik

1. Pengertian Kekerasan Dalam KUHP

Kekerasan merupakan suatu istilah yang biasa diterjemahkan dari kata asing *violence*. *Violence* merupakan gabungan kata latin "*vis*" yang berarti daya atau kekuatan dan kata "*lutus*" yang berarti membawa kekuatan atau daya.

Pengertian kekerasan secara yuridis dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP dapat diketahui bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya.³⁹ Jelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya.

Pingsan dapat diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.

³⁹ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hal 1.

Akan tetapi, selanjutnya tidak dijelaskan bagaimana cara membuat orang tidak berdaya tersebut. Karena dalam kenyataannya membuat orang tidak berdaya bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara, secara fisik, misalnya dipukul dan secara nonfisik, misalnya dibius. Tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, secara umum merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan. Perbuatan ini misalnya, dapat berupa : tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP), karena tindak pidana tersebut selalu dilakukan dengan kekerasan. Jenis tindak pidana perkosaan adalah tindak perkosaan terhadap perempuan yang sedang pingsan (Pasal 286 KUHP), perkosaan terhadap isitri di bawah umur (Pasal 288 KUHP), perbuatan cabul atau pelecehan seksual (Pasal 294 KUHP), tindak pidana pembunuhan (Pasal 388 KUHP) dan tindak pidana penganiayaan (Pasal 351, 353, 354, 355, dan 356 KUHP).⁴⁰

2. Pengertian Kekerasan Dalam UU PKDRT

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah sesuatu yang asing yang kita dengar akhir-akhir ini. Secara hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁴¹ Defenisi yang terdapat dalam UU PKDRT tersebut pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan kekerasan dapat terjadi kepada lak-laki sebagai korban.

3. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴⁰ Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 157.

⁴¹ Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 1.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdiri dalam beberapa bentuk.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 yaitu :

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT)
2. Kekerasan Psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT).
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 UU PKDRT)
4. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena asetiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 UU PKDRT).⁴²

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, berikut bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kekerasan Fisik

a. Pembunuhan

⁴² Moerti Hadiati Soeroso, *Op.cit*, hal 83-84.

- 1) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- 2) Ayah terhadap anak atau sebaliknya;
- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

b. Penganiayaan

- 1) Suami atau istri atau sebaliknya;
- 2) Ayah terhadap anak atau sebaliknya;
- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

c. Perkosaan

- 1) Ayah terhadap anak perempuan, ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
- 2) Suami terhadap adik/kakak ipar;
- 3) Kakak terhadap adik;
- 4) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
- 5) Bentuk campuran selain tersebut di atas.

2. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional, seperti :

- 1) Penghinaan;

- 2) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
- 3) Melarang istri bergaul;
- 4) Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orangtua;
- 5) Akan menceraikan;
- 6) Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.

3. Kekerasan Seksual, meliputi :

- 1) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;
- 3) Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
- 4) Memaksa istri jadi pelacur dan sebagainya.

4. Kekerasan Ekonomi, berupa :

- 1) Tidak member nafkah pada istri;
- 2) Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri;
- 3) Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan”

Selanjutnya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama berawal dari kekerasan fisik dan kekerasan nonfisik, mulai dari

sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.

Proses yang terjadi berlarut dari waktu ke waktu sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan. Tindakan lain yang mengiringi terkadang terjadi pengrusakan bahkan bunuh diri. Puncak perbuatan tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk mengatasi persoalannya, karena cara lain dianggap tidak mampu menyelesaikannya. Perbuatan bunuh diri dapat dikategorikan tindakan kekerasan terhadap diri sendiri, karena dirinya dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan

2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.⁴³

D. Tinjauan Umum Mengenai Lingkup Rumah Tangga Dalam UU PKDRT.

1. Pengertian Rumah Tangga dan Lingkup Rumah Tangga

⁴³*Ibid*, hal 80-83

Pasal 1 angka 30 KUHAP menyebutkan bahwa keluarga adalah “mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT menentukan ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang ini , yaitu meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁴⁴

Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun korban sendiri. Budaya masyarakat tidak ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi.

2. Asas PKDRT

⁴⁴ Aziz Syamsuddin, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 102

Adapun beberapa asas yang menjadi dasar terbentuknya PKDRT dalam rumah tangga .

Asas penghapusan kekerasan tersebut adalah :

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender; Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinyabagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional;
- a. Nondiskriminasi; dan
- b. Perlindungan korban.⁴⁵

3. Tujuan PKDRT

Adapun tujuan dari dihapuskannya KDRT yaitu dalam Pasal 4 UU PKDRT antara lain adalah :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁴⁶

4. Ketentuan Tindak Pidana PKDRT

Sanksi adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian dalam kehidupan bersama, di mana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman atau keserasian antara

⁴⁵Badriyah Khaleed ,*Op.cit*,hal 18.

⁴⁶Aziz Syamsuddin ,*Op.cit*, hal 102.

keterikatan dan kebebasan. Itulah yang menjadi tujuan hukum, sehingga tugas hukum adalah tidak lain dari mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.⁴⁷

Beberapa ketentuan pidana dalam UU PKDRT yaitu dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 yaitu sebagai berikut :

Pasal 44 :

1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Unsur-unsur subjektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur objektifnya adalah kekerasan fisik.

2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Unsur-unsur subjektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur objektifnya adalah korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Unsur-unsur subjektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur objektifnya adalah mengakibatkan matinya korban.

4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Unsur-unsur subjektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur objektifnya adalah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Pasal 45 :

⁴⁷Moerti Hadiati Soeroso, *Op.cit*, hal98.

1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Unsur-unsur subjektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur objektifnya adalah kekerasan psikis.

2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Unsur-unsur subjektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur objektifnya adalah menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Pasal 46 :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Unsur-unsur subjektifnya adalah setiap orang sedangkan unsure objektifnya adalah melakukan perbuatan kekerasan seksual.

Pasal 47 :

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Unsur-unsur subjektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur objektifnya adalah memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual.

Pasal 48 :

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Unsur-unsur subjektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur objektifnya adalah korban mendapat luka.

Pasal 49 :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Unsur-unsur subjektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur objektifnya adalah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Pasal 50 :

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51 :

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh saudara terhadap saudara kandungnya sendiri dalam lingkup keluarga yang terjadi di Kota Medan Studi Kasus Nomor 1972/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif, yakni penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat, prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁴⁸ Yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 1972/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, yan₃₄ ana Putusan tersebut seorang saudara melakukan kekerasan fisik terhadap saudara kandungnya sendiri yang dijatuhkan hukuman pidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Saudara Kandung dalam Lingkup Keluarga dengan fakta-fakta di persidangan.
- b. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁹ Metode pendekatan undang-undangan (*statute approach*) yang digunakan dalam kasus tersebut yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Sumber Bahan Hukum

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal 13.

⁴⁹*Ibid*, hal 133

Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dapat dilihat antara lain :

1. Data primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan. Baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari :

- a. Putusan Nomor 1972/Pid.Sus/2018/PN.Mdn
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Data Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana, juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap saudara kandung dalam lingkup rumah tangga, seperti :

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum
- b. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademisi hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Data Tersier

Bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian Hukum

Adapun jenis metode analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1972/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Nomor 1972/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap saudara kandung, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.